

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya.¹

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong, bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan juga dengan meminjamkan sedikit harta bendanya kepada orang yang membutuhkan. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh muammalah dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.²

Salah satu bentuk perwujudan dari muammalah yang disyariatkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:

¹Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h. 66.

²Muhammad Solikhul Hadi, *Pergadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pergadaian Nasional*, Edisi 1; Salemba Diniyah, 2003, h. 3.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَىٰ
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَلُومًا الَّذِي أَتَمَّنَ آمَنَتُهُ وَلَيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah[2]: 283).

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorangpun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*borg*) yang oleh pihak berpiutang digunakan sebagai jaminan. Sebab gadai tidak bisa terjadi sebelum serah terima

barang karena ia merupakan akad saling membantu dan menolong yang membutuhkan serah terima barang atau jaminan.³

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina sekitar 3.000 tahun silam, juga di benua Eropa dan kawasan laut tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak.⁴ Transaksi utang piutang dengan jaminan tersebut dalam Fiqh Islam dikenal dengan istilah *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.⁵

Gadai sawah/tanah merupakan suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan pemufakatan bahwa si penyerah tanah berhak atas kembalinya sawah/tanah dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama. Praktik ini juga merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.⁶ Dimana untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah tertentu penggadaian barang menjadi sebuah pilihan. Dalam hal ini objek gadainya adalah

³Ahmad al-Ishfahani bin al-Qardhi Abu Syuja, *Ringkasan Fiqh Mahab Syafi'i*. Cet. 1, alih bahasa Toto Edidarma Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2007, h.327.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 12

⁵Rahmat Syafei, *Konsep Gadai*, Jakarta, 1995, h. 59

⁶Observasi di Desa Padang Siring pada Tanggal 05 September 2023.

tanah sawah. Praktik gadai ini sudah terjadi sejak lama dan turun temurun ditengah masyarakat desa Padang Siring hingga saat ini.⁷ Akan tetapi praktik tersebut masih dipertanyakan keabsahannya sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Sehingga hal ini menarik untuk dikaji, dan diharapkan melalui praktik tersebut dapat memberi kesejahteraan bagi para pelakunya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini di lakukan dengan judul “PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP DAMPAK PELAKSANAAN GADAI SAWAH BAGI KESEJAHTERAAN PETANI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap dampak pelaksanaan gadai sawah bagi kesejahteraan petani di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah ebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah terhadap kesejahteraan petani di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

⁷ Herman Hamadi (*Kepala Desa*), Observasi di Desa Padang Siring Tanggal 05 September 2023

2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap dampak pelaksanaan gadai sawah bagi kesejahteraan petani di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya bidang Ekonomi Islam melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek pelaksanaan gadai sawah terhadap kesejahteraan petani.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan pengambilan keputusan gadai sawah di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai temuan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang aspek pelaksanaan gadai sawah terhadap kesejahteraan petani.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Jurnal Nasional, Penelitian yang dilakukan oleh Iyah Faniyah dan Della Monita yang berjudul “*Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau*”. Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan gadai. Sedangkan perbedaannya dengan Penelitian Penulis terletak pada Objeknya. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi di Nagari IV Koto Hilir adalah diawali dengan pihak penggadai menyampaikan keinginan untuk melakukan gadai tanah, mencari pihak yang akan menerima gadai, menentukan besarnya jumlah uang gadai, membuat surat perjanjian. Surat perjanjian gadai ini harus ditandatangani para pihak dan harus ada tanda tangan mamak kepala waris masing-masing pihak, dan kepala jorong. Setelah surat perjanjian dibuat dan ditandatangani pihak penerima gadai memberikan uang pinjaman kepada si penggadai. Berakhirnya proses gadai tanah dari harta pusako tinggi adalah sesuai dengan yang disepakati pada awal perjanjian. Apabila Pemberi gadai sudah mampu membayar uang yang dipinjamnya kepada pihak penerima gadai

maka disitu perjanjian pelaksanaan salang-pisalang tanah harta pusako tinggi di Nagari IV Koto Hilir berakhir.⁸

Kedua, Jurnal Nasional, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shandi Agung Pratama, dkk yang berjudul “*Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Usaha Desa Melalui PT. Mitra Desa Pamarican sebagai Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk*”. Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kesejahteraan petani. Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai upaya peningkatan kesejahteraan petani sedangkan Penelitian Penulis lebih menitikberatkan pada Pelaksanaan Gadai Sawah terhadap Kesejahteraan Petani. Hasil penelitian ini adalah Dalam upaya mempersiapkan ketahanan pangan demi menghadapi *overpopulasi*, pemerintah tidak bisa menjadi pemeran utama dan bergerak sendiri. Untuk itu memang diperlukan *stakeholder-stakeholder* lainnya Perusahaan melalui aktivitas *corporate social responsibilities*, organisasi, dan lembaga-lembaga lainnya dapat menjadi pemeran-pemeran dalam skena lokal pada upaya peningatan kesejahteraan petani demi meningkatkan ketahanan pangan tersebut.⁹

⁸Iyah Faniyah dan Della Monita, “*Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau*,” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1.1 (2022), h. 42–52 .

⁹Shandi Pratama, “*Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Usaha Desa Melalui PT. Mitra Desa Pamarican sebagai Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.*,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 4.1 (2022), h. 42–53

Ketiga, Jurnal Nasional, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muttalib yang berjudul “*Implikasi Gadai Syari’ah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya (Studi Kasus Di Pegadaian Syari’ah Cabang Praya)*”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Gadai Syari’ah di Pegadaian Syari’ah Cabang Praya, dan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas Pegadaian Syari’ah Cabang Praya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Praya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Pegadaian Syari’ah Cabang Praya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip gadai syari’ah yang diterapkan oleh Qur’an dan Hadis. Yaitu tidak adanya paraktik bunga yang diterapkan oleh Pegadaian Syari’ah Cabang Praya.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai dan kesejahteraan. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis lebih menitikberatkan pelaksanaan gadai sawah terhadap kesejahteraan petani.

Keempat, Jurnal Internasional, Penelitian yang dilakukan oleh Setiati Widiastuti yang berjudul “*Land pawning practice in Semoyo Village, Patuk Sub-District, Gunungkidul Regency*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggadaian tanah merupakan lembaga adat tradisional yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Kalurahan Semoyo, berdasarkan hukum

¹⁰Abdul Muttalib, “*IMPLIKASI GADAI SYARI’AH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PRAYA (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah Cabang Praya)*,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2.2 (2016), h. 291–96.

tidak tertulis yang bersumber dari adat istiadat, nilai, norma, dan adat istiadat. Caranya dengan cara menyerahkan tanah secara langsung, tanpa adanya perjanjian tertulis dan saksi atau kepala desa. Walaupun rawan terjadi perselisihan dan dikhawatirkan mengandung unsur pungutan liar, namun praktek tersebut tetap dipertimbangkan oleh masyarakat karena adanya membutuhkan dana besar waktu yang cepat, menghindari penjualan tanah, kesulitan meminjam uang ke bank, saling membantu meringankan beban, dan memperoleh tambahan lahan garapan.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian Penulis lebih menitikberatkan pelaksanaan gadai sawah terhadap kesejahteraan petani.

Kelima, Jurnal Internasional, Penelitian yang dilakukan oleh Lokmanulhakim Hussain yang berjudul “*Shari’ah non-compliant assets as rahn (pledge) in Islamic banking products: a fiqhi perspective*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kerangka mengenai penggunaan aset yang tidak sesuai syariah sebagai rahn (gadai) dan untuk memberikan analisis syariah mengenai penerapan berbagai instrumen agunan, termasuk aset keuangan seperti saham, unit trust, rekening giro dan rekening investasi yang tidak sesuai dengan syariah. bahwa harta yang tidak sesuai syari’ah, baik karena hakikatnya maupun karena cara

¹¹Setiati Widiastuti dan Mita Choirunnisa, “*Land pawning practice in Semoyo Village, Patuk Sub-District, Gunungkidul Regency,*” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20.1 (2023), h. 114

perolehannya dimana tidak ada kepemilikan dari sudut pandang syari'ah, tidak dapat dijadikan *rahn*. Kajian ini juga memberikan analisis syariah terhadap penggunaan instrumen modern seperti saham, unit trust, giro, rekening investasi dan polis asuransi sebagai gadai.¹² Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Penulis yaitu sama-sama membahas mengenai gadai. Sedangkan perbedaannya Yaitu Penelitian Penulis lebih menitikberatkan pelaksanaan gadai sawah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan, yakni petani di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan.¹³

¹²Lokmanulhakim Hussain dan Mohammad Mahbubi Ali, "Sharī'ah non-compliant assets as rahn (pledge) in Islamic banking products: a fiqhī perspective," *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9.2 (2017), h. 196

¹³Iyon Muhdiyati dan Irma Inesia Sri Utami, "Jurnal perseda"..., h. 176-81.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian paling sedikit 6 (enam) bulan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Terhitung dari bulan Oktober sampai dengan Maret.

b. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini karena penulis telah melakukan observasi dan menemukan adanya masalah yang perlu diteliti.

3. Informan Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari beberapa individu yang karakteristiknya akan diteliti dan akan ditarik kesimpulannya.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 283 orang yang berprofesi sebagai petani.¹⁵ Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti.¹⁶ Teknik sampel yang penulis pergunakan berpedoman pada pendapat Suharsimi dan Arikunto yang menyebutkan, apabila subjek penelitian besar atau lebih dari 100 maka dapat

¹⁴Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

¹⁵Data didapat dari *Profil Desa Padang Siring*, Pada Tanggal 10 Oktober 2023

¹⁶Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,... h. 362.

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁷ Dari pendapat tersebut penulis mengambil 10% dari 283 populasi yang berprofesi sebagai petani. Maka peneliti akan mengambil 28 orang sebagai informan yang terdiri dari 14 orang penerima gadai dan 14 orang pemberi gadai.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁸ Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak penggadai (*Rahin*) dan pihak penerima gadai (*Murtahin*) yang ada di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan seperti buku, koran, majalah, website,¹⁹ dan arsip profil Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 108

¹⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, h. 71.

¹⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, h. 71

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti yaitu turun langsung ke Desa Padang siring untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²¹

Wawancara ini dilakukan dengan bertanya jawab secara langsung kepada pihak penggadai (*Rahin*) dan pihak penerima gadai (*Murtahin*).

²⁰Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020, h. 125.

²¹Hardani Ahyar et al, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*, h. 138.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, dan sebagian besar data bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.²²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.²³

Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis. Setelah menganalisis isi ekspresi baik verbal maupun non verbal sehingga dapat ditemukan temanya, kata kunci, dan alur konseptual yang menjelaskan apa yang terjadi di balik suatu fenomena ataupun ucapan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

²²Hardani Ahyar et al, *Buku Meode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...*, h. 150.

²³Sugiyono, *Analisis Data Kualitatif...*, h. 207.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian. Kemudian berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Bagi Kesejahteraan Petani di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun teori yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan gadai, dan kesejahteraan petani.

BAB III, pada bab ini berisi tentang bagaimana Gambaran Umum Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, seperti sejarah, kondisi Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi kondisi demografi dan keadaan sosial, sarana dan prasarana, dan keadaan ekonomi di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB IV, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah bagi kesejahteraan petani.

BAB V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah bagi kesejahteraan petani di Desa Padang Siring Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

